



Penerapan *Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019* dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik Impor di Indonesia

Aulan Nufus^{1*}, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : nufus.aulan23@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The government has uncovered thousands of cases of smuggling of imported waste that violates regulations during the 2019-2022 period, these violations are in the form of waste that cannot be recycled and contains B3, this violates the provisions of the Basel Amendments 2019 based on attachments II, VIII and IX. The environmental damage caused by plastic waste is becoming increasingly serious, because apart from having to overcome existing waste problems, the government also has to face problems related to imported plastic waste.

Purposes of the Research: To find out the implementation of the Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019 in efforts to reduce imported plastic waste in Indonesia and to find out the impact of imported plastic waste and the efforts made to reduce imported plastic waste in Indonesia.

Methods of the Research: The research method used is a normative research method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data.

Results Originality of the Research: The implementation of the Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019 in efforts to reduce imported plastic waste in Indonesia appears to have not been able to be actualized optimally, due to a lack of supervision in its implementation, and there are still gaps that provide opportunities for imported plastic waste to enter Indonesia. The impact of imported waste that continues to enter Indonesia has the potential to damage the environment in Indonesia which will affect the quality of life of future generations. One step is to maximize efforts to sort and process waste, so that in the future we can significantly reduce dependence on imported plastic waste, so that the objectives of the principle of sustainable development can be implemented.

Keywords: *Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019; Imported Plastic Waste; Sustainable Development.*

Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah telah mengungkapkan ribuan kasus penyelundupan sampah impor yang melanggar ketentuan selama periode 2019-2022, pelanggaran tersebut berupa sampah yang tidak bisa didaur ulang dan mengandung B3, hal ini melanggar ketentuan Amandemen Basel 2019 berdasarkan lampiran II, VIII, dan IX. Kerusakan lingkungan akibat sampah plastik ini kian menjadi runyam, karena selain harus mengatasi permasalahan sampah yang sudah ada, pemerintah juga harus menghadapi permasalahan terkait sampah plastik impor.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui penerapan dari Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019 dalam upaya pengurangan sampah plastik impor di Indonesia dan untuk mengetahui dampak dari sampah plastik impor serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik impor di Indonesia.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil Penelitian: Penerapan Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019 dalam upaya pengurangan sampah plastik impor di Indonesia terlihat belum mampu diaktualisasikan secara optimal, disebabkan kurangnya pengawasan dalam penerapannya, serta masih ada celah yang memberikan kesempatan masuknya sampah plastik impor ke Indonesia. Dampak dari sampah impor yang terus masuk ke Indonesia berpotensi

merusak lingkungan hidup di Indonesia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan generasi mendatang. Salah satu langkahnya dengan memaksimalkan upaya pemilahan dan pengolahan sampah, sehingga kedepannya bisa mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap sampah plastik impor, dengan demikian tujuan dari prinsip sustainable development dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019; Sampah Plastik Impor; Sustainable Development.

Dikirim: 2024-04-24

Direvisi: 2026-06-12

Dipublikasi: 2024-08-31

1. PENDAHULUAN

Salah satu perjanjian internasional yang dibentuk oleh UNEP yaitu, *Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal* (1989) yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Basel 1989 tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah B3 dan Pembuangannya.¹ Pada pertemuan keempat belas Konferensi Para Pihak Konvensi Basel (COP-14) dari 29 April hingga 10 Mei 2019, amandemen yang diusulkan Norwegia terhadap Konvensi Basel memberikan hak kepada negara-negara untuk menolak limbah plastik yang tidak diinginkan atau tidak dapat dikelola.² Keputusan tersebut termasuk amandemen formal yang memperluas cakupan limbah plastik yang tercakup dalam konvensi. COP-14 juga mengakui urgensi masalah sampah plastik dan meminta Para Pihak untuk mengadopsi pendekatan siklus hidup untuk mengelola plastik.³ Pertemuan (COP-14) Konferensi Para Pihak Konvensi Basel dan Konvensi Stockholm pada tahun 2019 ini mendorong pusat-pusat regional dan koordinasi untuk bekerja, di bawah konvensi, tentang dampak limbah plastik, sampah plastik laut, mikroplastik dan langkah-langkah untuk pencegahan dan pengelolaan yang ramah lingkungan.⁴

Para Pihak mengamandemen Konvensi Basel untuk memasukkan sampah plastik ke dalam kerangka kerja mengikat secara hukum membuat perdagangan global sampah plastik lebih transparan dan lebih baik, sementara juga memastikan bahwa pengelolaannya lebih aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pada saat yang sama, kemitraan baru sampah plastik didirikan untuk memobilisasi sumber daya bisnis, pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil, untuk memberikan serangkaian dukungan praktis, termasuk alat, bantuan teknis dan keuangan. Amandemen ini dimasukkan ke lampiran II, VIII dan IX Amandemen Konvensi Basel tentang Sampah Plastik Tahun 2019,⁵ sebagai berikut:⁶ 1) Lampiran II: Y48, limbah plastik, termasuk campuran sampah plastik tersebut, yang tunduk pada prosedur *Prior Informed Consent* (PIC) (kecuali sampah plastik yang tercakup dalam entri A3210 atau B3011); 2) Lampiran VIII: A3210, mengklarifikasi ruang lingkup sampah plastik yang dianggap berbahaya dan oleh karena itu tunduk pada prosedur PIC; 3) Lampiran IX: B3011, sampah plastik yang ditujukan untuk didaur ulang dan hampir bebas dari kontaminasi dan jenis

¹ Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 9.

²<https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-implements-the-2019-basel-amendments-on-plastic-waste/id2786894/>, diakses, tanggal 25 Agustus 2023.

³ <https://enb.iisd.org/articles/basel-convention>, diakses, tanggal 5 Juli 2023.

⁴ Joshua O. Babayemi, *et.al*, Ensuring Sustainability in Plastics Use in Africa: Consumption, Waste Generation, and Projections, *Environmental Sciences Europe*, Volume 31, No. 60, (2019): 2, <https://doi.org/10.1186/s12302-019-0254-5>.

⁵ UNEP, *Plastic and toxic additives, and the circular economy: the role of the Basel and Stockholm Conventions*, (2019): 16.

⁶<https://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/Amendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx>, diakses pada 3 Januari 2023.

sampah lain yang tetap dikecualikan dari prosedur PIC (polimer tunggal tertentu atau campuran PE, PP dan/atau PET).

Peningkatan pengiriman sampah plastik impor ke wilayah Asia Tenggara terjadi sebab Tiongkok berhenti menjadi importir sampah plastik terbesar di dunia. Impor sampah plastik berasal dari 43 negara di dunia, baik dari negara Eropa, Asia, dan Amerika. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Operation Green Fence* atau Operasi Pagar Hijau tahun 2013 dan kebijakan lingkungan China yang dinamai dengan *National Sword* pada tahun 2018. Akibatnya, negara yang mengandalkan Tiongkok sebagai tempat pembuangan sampahnya seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun Jerman harus mulai mencari cara baru untuk mengatasi permasalahan sampahnya.⁷ Sehingga mencari negara di Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia.⁸

Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141% (283.152 ton), menjadikannya angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan ketidakseimbangan jumlah ekspor sampah yang menurun hingga 48% (98.450 ton). Sejak saat itu, Indonesia menjadi importir 3% (220.000 ton) sampah plastik global. Sebanyak 5,8 juta ton plastik diproduksi dan diimpor ke Indonesia.⁹ Pada tahun 2019 KASUBDIT Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa sudah melakukan reekspor sampah impor total sebanyak 199 kontainer dan masih dalam proses reekspor 348 kontainer dari Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, dan Tangerang. Sampah-sampah ini berasal dari berbagai negara seperti, Australia, Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Belanda, Amerika Serikat, Selandia Baru, Hongkong, hingga Inggris.¹⁰ Berdasarkan pemaparan oleh Askolani sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah mengungkap ribuan kasus penyelundupan sampah impor yang melanggar ketentuan selama periode 2019-2022, pelanggaran tersebut berupa sampah yang tidak bisa didaur ulang dan mengandung B3, hal ini melanggar ketentuan Amandemen Basel 2019 berdasarkan lampiran II, VIII, dan IX. Atas pelanggaran ketentuan impor limbah non-B3 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan ekspor kembali sebanyak 481 kontainer, diserahkan kepada Satgas Impor Limbah Non-B3 sebanyak 1.122 kontainer dan sebagian diserahkan kepada penyidik Satgas Penegakan Hukum KLHK.¹¹

Kerusakan lingkungan akibat sampah plastik ini kian menjadi runyam, karena selain harus mengatasi permasalahan sampah yang sudah ada, pemerintah juga harus menghadapi permasalahan terkait sampah plastik impor. Kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan dan mengolah kembali sampah plastik ini menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan di lingkungan. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan tanah, air, dan udara, serta

⁷ Gina Sonia Te'dang, Implementasi Konvensi International Basel Terhadap Impor Sampah Di Tiongkok, *Universitas Bosowa*, (2020): 7.

⁸ *Ibid.*

⁹ Linna Amanda, Apakah Indonesia Akan Menjadi Tempat Pembuangan Akhir?, <https://www.projectplanetid.com/post/is-indonesia-on-track-to-becoming-a-wasteland>, diakses 5 Oktober 2021.

¹⁰ Media Indonesia, Status 1.008 Kontainer Sampah Belum Jelas. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/261244-status-1008-kontainer-sampahbelum-jelas>, diakses 7 Oktober 2021.

¹¹ Alinea.id, Sampah Impor: Dibutuhkan industri, mengancam kesehatan. Diakses melalui <https://www.alinea.id/nasional/sampah-impor-dibutuhkan-indutri-mengancam-kesehatan-b2fka9DHI>, diakses 3 Juni 2022.

membahayakan kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Masalah ini menjadi serius dan tentunya berdampak bagi generasi yang akan datang.¹² Sebagai contoh mengenai tema penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Ardy dilakukan analisis untuk menjelaskan alasan kebijakan luar negeri Indonesia untuk tetap mengimpor limbah plastik dengan turut memperketat regulasi impor limbah rentang tahun 2018-2020. Dari penelitian ini didapati bahwa kebijakan untuk tetap mengimpor limbah plastik juga memperketat regulasi merupakan opsi kebijakan terbaik berdasarkan perhitungan pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut didasari untuk menjaga keseimbangan kepentingan politik, ekonomi dan lingkungan.¹³

Penelitian lain yang dilakukan oleh Colifaturansa, berfokus mendeskripsikan kerangka legalisasi Konvensi Basel dan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Basel dikategorikan sebagai perjanjian dengan legalisasi yang tinggi (*hard law*). Namun demikian, berdasarkan analisis, Indonesia belum memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap Konvensi Basel. Dari ketiga aspek kepatuhan tersebut, hanya *outputs* yang terpenuhi, sedangkan *outcomes* dan *impacts* tidak. Oleh karena itu, kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik adalah *good faith non-compliance*.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan dari *Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019* dalam upaya pengurangan sampah plastik impor di Indonesia dan membahas bagaimana dampak dari sampah plastik impor serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik impor di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan *legal research*.¹⁵ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian normatif.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas sinkronisasi hukum khususnya mengenai penerapan *Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019* dan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Yaitu dalam membuat suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta yang kemudian dapat diajukan sebagai saran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan dari *Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019* dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik Impor di Indonesia

¹² Paksi Rafi dan Meidyto Nafa Perkasa, Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan yang Disebabkan oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 7, (2023): 1423.

¹³ Muhammad Farhan Ardy, *Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia Tahun 2018-2020*, (Universitas Andalas, 2021).

¹⁴ Colifaturansa, *Kepatuhan Indonesia Terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 Terkait Impor Limbah Plastik*, (Universitas Lampung, 2023).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 13.

Pada tahun 2019, pada pertemuan di Jenewa, Swiss, delegasi dari 187 negara menyetujui peraturan global pertama mengenai pengiriman sampah plastik lintas batas negara. Negara-negara tidak dapat lagi mengekspor plastik yang terkontaminasi, tercampur, atau tidak dapat didaur ulang tanpa persetujuan dari negara penerima. Hal ini merupakan langkah penting yang bertujuan mengurangi tumpukan barang bekas dari negara-negara kaya yang membanjiri wilayah-wilayah miskin, khususnya Asia Tenggara, sejak Tiongkok menutup pintu bagi sampah plastik impor dari tahun 2018.¹⁷

Pada awal mulanya penerapan Konvensi Basel memiliki solusi yang bertujuan untuk mengendalikan ekspor dan impor limbah berbahaya dan limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan memastikan pengelolannya yang ramah lingkungan, konvensi ini juga berupaya untuk mengatasi masalah pada sumbernya melalui pencegahan dan minimalisasi. Dengan tambahan amandemen terhadap konvensi yang khusus menangani sampah plastik dan pembentukan kemitraan sampah plastik.¹⁸

Ada harapan besar bahwa perjanjian tersebut yang disahkan sebagai serangkaian amandemen terhadap Konvensi Basel, yang menetapkan aturan bagi negara-negara maju untuk mengirimkan limbah berbahaya ke negara-negara berkembang. Hal ini akan membantu mengendalikan pelanggaran dalam perdagangan sampah plastik, yang seringkali berakhir berserakan di ladang, menyumbat sungai, atau dibakar di tempat terbuka. Namun, dalam beberapa tahun sejak amandemen tersebut diberlakukan pada tahun 2021, kenyataannya sebagian besar gagal memenuhi ambisi tersebut.¹⁹

Sebelum amandemen limbah plastik, Konvensi Basel mencantumkan sampah plastik padat diantara limbah yang dianggap tidak berbahaya dan dikecualikan dari ruang lingkup perjanjian. Akibatnya, *bill of lading* atau dokumentasi pengiriman lainnya yang berisi kode komoditas internasional untuk limbah plastik tidak mungkin menarik perhatian otoritas pabean karena berpotensi mengandung limbah berbahaya yang tunduk pada kontrol Konvensi Basel.²⁰

Pada pertemuan keempat belas, dengan keputusan BC-14/12, Konferensi Para Pihak mengadopsi amandemen Lampiran II, VIII dan IX Konvensi Basel dengan tujuan meningkatkan kontrol pergerakan lintas batas sampah plastik dan memperjelas ruang lingkup konvensi yang berlaku untuk limbah tersebut: 1) Lampiran II (limbah yang memerlukan pertimbangan khusus: tunduk pada prosedur PIC), penambahan entri baru Y48 mencakup semua sampah plastik, termasuk campuran sampah plastik, kecuali sampah plastik yang tercakup dalam entri A3210 (dalam Lampiran VIII) dan B3011 (dalam Lampiran IX); 2) Lampiran VIII (limbah yang dianggap berbahaya; tunduk pada prosedur PIC), penambahan entri baru A3210 yang mencakup limbah plastik berbahaya; 3) Lampiran IX (limbah yang

¹⁷Beth Gardiner, Indonesia Cracks Down on the Scourge of Imported Plastic Waste, 2023, <https://e360.yale.edu/features/plastic-waste-imports-recycling-indonesia>, diakses 20 Januari 2024.

¹⁸Susan Wingfield dan Melisa Lim, *The United Nation Basel Conventions Global Plastic Waste Partnership: History, Evolution and Progress*. (Amherst: Springer, 2021), h. 325.

¹⁹Beth Gardiner, Indonesia Cracks Down on the Scourge of Imported Plastic Waste, 2023, <https://e360.yale.edu/features/plastic-waste-imports-recycling-indonesia>, 20 Januari 2024

²⁰Sabaa Khan, *Clearly Hazardous, Obscurely Regulated: Lesson from the Basel Convention on Waste Trade*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), h. 202.

dianggap tidak berbahaya; tidak tunduk pada prosedur PIC), penambahan entri baru B3011, menggantikan entri B3010 saat ini setelah tanggal tertentu, meliputi limbah plastik yang hanya terdiri dari satu polimer atau resin non-halogen, polimer terfluorinasi terpilih atau campuran polietilen, polipropilen, dan/atau polietilena tereftalat, asalkan limbah tersebut ditujukan untuk didaur ulang dengan cara yang berwawasan lingkungan dan hampir bebas dari kontaminasi dan jenis limbah lainnya.

Berkenaan dengan limbah plastik tercantum dalam entri A3210 dan Y48, masing-masing Pihak juga akan diminta untuk menerapkan ketentuan Konvensi Basel yang berkaitan dengan minimalisasi limbah dan pengelolaan limbah tersebut yang berwawasan lingkungan. Amandemen tersebut akan membuat perdagangan global sampah plastik lebih transparan dan diatur dengan lebih baik, sekaligus memastikan bahwa pengelolaannya lebih aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Amandemen mulai berlaku pada 24 Maret 2020 dan entri baru mulai berlaku pada 1 Januari 2021.²¹ Hal ini akan menyamakan posisi antara limbah plastik dengan limbah B3. Indonesia yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut tentu saja perlu mengintegrasikan substansi dari kesepakatan pada peraturan perundang-undangannya.²²

Menurut Anzilotti perbedaan mendasar dari hukum nasional dan hukum internasional adalah terletak pada hakikat bahwa hukum nasional harus ditaati, sedangkan hukum internasional harus dijunjung tinggi sebagai hasil kesepakatan bersama. Teori dualisme mengutamakan hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara masing-masing sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap hukum internasional. Menurut teori ini, hukum internasional dapat berlaku di suatu negara apabila telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori ini, sehingga hukum internasional dapat berlaku di Indonesia apabila telah diratifikasi oleh negara.²³

Langkah-langkah yang harus diambil pada waktu yang tepat untuk memastikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, masing-masing Pihak berada dalam posisi untuk menerapkan ketentuan Konvensi Basel sehubungan dengan sampah plastik yang tercantum dalam entri A3210 dan Y48.²⁴ Kesimpulan berdasar analisa bahwa Amandemen Konvensi Basel 2019 ini memiliki kelemahan pengawasan sehingga mengakibatkan sampah plastik dan limbah B3 tercampur, serta secara otomatis apabila dilakukan aktivitas impor dan lemahnya pengawasan oleh otoritas pabean yang berwenang terkait permasalahan sampah plastik impor.

Berdasarkan analisa mengenai penerapan kebijakan pemerintah Indonesia melalui konvensi *Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019* dapat disimpulkan bahwa di negara yang tergolong sebagai negara masih berkembang khususnya negara Indonesia dapat dikategorikan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena perjanjian internasional yang diintegrasikan menjadi kebijakan nasional Indonesia dalam hal

²¹ <https://www.brsmeas.org>, diakses 12 Januari 2024

²² Teddy Prasetyawan, Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia, *Pusat Penelitian Info Singkat*, Volume XI, No. 12/II/Puslit/Juni, (2019), h. 17.

²³ Teori Monisme & Dualisme dalam Hukum Internasional, https://hukumexpert.com/teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/?detail=ulasan#_ftnref6, diakses 18 Maret 2024.

²⁴ Susan Wingfield, *Op.Cit*

penanggulangan sampah plastik impor belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih banyak terdapat berbagai faktor penghambat.

3.2 Dampak dari Sampah Plastik Impor dan Upaya yang Dilakukan Indonesia untuk Mengurangi Sampah Plastik Impor di Indonesia

Masalah sampah impor disinyalir sudah ada di Indonesia sejak tahun 1989, namun pada waktu itu belum begitu digubris oleh pihak berwajib. Indikasi terjadinya manipulasi pemasukan sampah plastik impor yang mengandung limbah B3 berawal dari informasi para pemulung (*scavengers* atau *plastic garbage collector*), yang menemukannya ditempat-tempat pembuangan sampah. Kasus sampah plastik impor ini pada tingkat mikro (nasional) mencuatkan adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan ketenagakerjaan atau antara kepentingan pengusaha dan industriawan. Mereka lebih suka membeli sampah impor daripada sampah hasil pengumpulan para pemulung sebab harga sampah impor jauh lebih murah.²⁵ Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah baru berupa terjadinya timbunan sampah yang berlebihan sehingga sukar untuk dapat diatasi oleh para pihak yang bersangkutan hal ini tentunya juga memicu awal terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁶ Bahkan mengenai permasalahan sampah ini, dampaknya tidak hanya bagi lingkungan di darat, melainkan juga berdampak pada ekosistem di laut akibat pembuangan sampah plastik ke sungai dan berakhir di laut.

Perdagangan sampah plastik dilakukan untuk keperluan industri daur ulang. Namun, kurangnya pengawasan serta regulasi di negara penerima sampah bisa memberikan dampak buruk, seperti penumpukan sampah, pencemaran tanah, udara hingga air.²⁷ Hal ini dapat disimpulkan bahwa sampah plastik impor yang tidak sesuai aturan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Memperkuat mekanisme penanganan impor limbah B3, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan tanggal 27 Mei 2020 oleh Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang pelaksanaan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Hal ini berdampak turunnya sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia, karena diperiksa langsung sejak kontainer itu memasuki wilayah Indonesia, juga mengatur impuritas atau campurannya tidak boleh lebih dari 2%. Awalnya ini dikatakan cukup efektif, tetapi sejak tidak lagi diawasi dengan ketat, sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia kembali meningkat.

Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip sustainable development yang diharapkan oleh bangsa Indonesia yakni memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bersih dan bebas dari sampah plastik impor apalagi ditambah sampah B3 yang di mana hal ini

²⁵ Salman Luthan, Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup, *UNISIA*, No. 30, (2016), h. 100, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i30.5824>.

²⁶ Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ [Peta Perdagangan Sampah Plastik Indonesia 2022, Ke Mana Saja? \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id), diakses 7 November 2023.

didasari oleh adanya perbedaan perspektif dalam hal pengelolaan sampah plastik maupun sampah B3.

Ketimpangan yang terjadi akibat adanya tumpang tindih kebijakan menjadikan realisasi prinsip *sustainable development* di negara berkembang khususnya negara Indonesia kerap sukar untuk dapat direalisasikan secara optimal efektif dan efisien, karena hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selain minim atau kurangnya TPA juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik dan sampah B3 menjadi nilai komersil untuk didaur ulang hal ini ditunjang dengan adanya keterbatasan teknologi kurang memadai dalam hal penanganan sampah tersebut.

Upaya pemerintah Indonesia dalam hal penanganan sampah plastik dan sampah limbah B3 sampai saat ini terlihat diterbitkannya beberapa regulasi terkait Permendag No. 31 Tahun 2016, Permendag No. 84 Tahun 2019, Permendag No. 92 Tahun 2019, Permendag No. 58 Tahun 2020, Permendag No. 83 Tahun 2020, Permendag No. 20 Tahun 2021, Permendag No. 25 Tahun 2022 di mana peraturan perundang-undangan ini belum mampu menjelma untuk dapat mengatasi permasalahan sampah plastik impor dan sampah limbah B3 di dalam negeri hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan alokasi sumber daya antar otoritas.

Permasalahan sampah plastik impor kian mengkhawatirkan, pemerintah diharapkan dapat mengatasi terkait hal ini. Pemerintah dapat melakukan ekspor kembali sampah plastik yang tidak sesuai aturan ke negara asalnya. Dibentuknya peraturan yang detail mengenai ketentuan impor sampah plastik, diikuti dengan batasan-batasan yang diperbolehkan serta dilakukan pengawasan yang ketat oleh petugas yang berwenang.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah jaminan untuk seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak Asasi Manusia yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat dan mendapat perlindungan hukum oleh negara dan pemerintah. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perkara terkait sampah plastik impor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Tentunya hal ini juga untuk menjalankan apa yang dicita-citakan dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

4. KESIMPULAN

Penerapan *Basel Convention on Plastic Waste Amendments 2019* dalam upaya pengurangan sampah plastik impor di Indonesia masih belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan teori dualisme, Indonesia telah melakukan transformasi hukum internasional ke hukum nasional dengan meratifikasi Konvensi Basel melalui Keppres 61 Tahun 1993. Secara pengaturan bisa dikatakan mengalami kemajuan dengan dibentuknya Permendag Nomor 25 tahun 2022, akan tetapi dalam pengawasan penerapannya masih dinilai minim. Sehingga mengakibatkan maraknya masuk sampah plastik impor ke Indonesia yang tidak sesuai aturan amandemen lampiran II, VIII dan IX Konvensi Basel tahun 2019 tentang sampah plastik. Hal ini semakin runyam dengan kondisi Indonesia yang masih ketergantungan terhadap sampah plastik impor

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Dampak dari sampah plastik impor yang tidak dapat dikelola secara optimal dan ramah lingkungan, menyebabkan penumpukan sampah, pencemaran tanah, udara hingga air serta menjadi ancaman bagi keamanan lingkungan. Sehingga mengakibatkan ekosistem lingkungan hidup tercemar dan mengalami kerusakan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan reekspor (pengiriman kembali) sampah plastik impor ke negara asalnya, mengeluarkan aturan terkait kebijakan dan pengaturan impor limbah dengan dibentuknya Permendag Nomor 25 Tahun 2022. Akan tetapi dalam penerapannya belum berjalan maksimal, hal ini tentunya dapat mempengaruhi standar lingkungan hidup yang dicita-citakan berdasarkan prinsip *sustainable development* belum tercapai sebagaimana mestinya.

REFERENSI

Jurnal

Babayemi, Joshua O, Innocent C. Nnorom, Oladede Osibanjo and Roland Weber. "Ensuring sustainability in plastics use in Africa: consumption, waste generation, and projections." *Environmental Sciences Europe* 31, no. 60 (2019): 1-20, <https://doi.org/10.1186/s12302-019-0254-5>.

Prasetiawan, Teddy. "Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia." *Pusat Penelitian Info Singkat*, Volume XI, No. 12/II/Puslit/Juni, (2019): 13-18.

Rafi, Paksi dan Meidyto Nafa Perkasa. "Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan yang Disebabkan oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1420-1425.

Luthan, Salman. "Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup." *UNISIA*, no. 30 (2016): 100-111, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i30.5824>.

Buku

Khan, Sabaa. "Clearly Hazardous, Obscurely Regulated: Lesson from the Basel Convention on Waste Trade." Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Edisi Revisi." Jakarta: Kencana, 2013.

Pramudianto, Andreas, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wingfield, Susan dan Melisa Lim. "The United Nation Basel Conventions Global Plastic Waste Partnership: History, Evolution and Progress." Amherst: Springer, 2021.

Online/World Wide Web, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Lain-Lain

Alinea.id, Sampah Impor: Dibutuhkan industri, mengancam kesehatan. Diakses melalui <https://www.alinea.id/nasional/sampah-impor-dibutuhkan-indutri-mengancam-kesehatan-b2fka9DHI>

- Ardy, Muhammad Farhan. "Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia Tahun 2018-2020." *Universitas Andalas*, (2021).
- Beth Gardiner, Indonesia Cracks Down on the Scourge of Imported Plastic Waste, 2023, <https://e360.yale.edu/features/plastic-waste-imports-recycling-indonesia>
- Colifaturansa. "Kepatuhan Indonesia Terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 Terkait Impor Limbah Plastik." *Universitas Lampung*, (2023).
<https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-implements-the-2019-basel-amendments-on-plastic-waste/id2786894/>.
<https://enb.iisd.org/articles/basel-convention>.
<https://www.brsmeas.org>
<https://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/Amendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx>.
- Linna Amanda, Apakah Indonesia Akan Menjadi Tempat Pembuangan Akhir?, <https://www.projectplanetid.com/post/is-indonesia-on-track-to-becoming-a-wasteland>.
- Media Indonesia, Status 1.008 Kontainer Sampah Belum Jelas. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/261244-status-1008-kontainer-sampahbelum-jelas>.
- [Peta Perdagangan Sampah Plastik Indonesia 2022, Ke Mana Saja? \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id).
- Te'dang, Gina Sonia. "Implementasi Konvensi Internasional Basel Terhadap Impor Sampah Di Tiongkok." *Universitas Bosowa*, (2020).
- Teori Monisme & Dualisme dalam Hukum Internasional, https://hukumexpert.com/teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/?detail=ulasan#_ftnref6.
- UNEP, *Plastic and toxic additives, and the circular economy: the role of the Basel and Stockholm Conventions*. (2019): 1-21.